



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

### BAGIAN HUKUM

#### NOTULEN RAPAT

- Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Maret 2025  
Pukul : 08.30 WIB s/d 15.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur  
Acara : Rapat Pembahasan Raperbup tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Pimpinan Rapat : Mathur Noviansyah, S.T., M.Eng.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur)  
: H. Sayono, S.AP.  
(Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur)
- Moderator : Amrullah, S.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur)
- Notulis : 1. Ilannur Fitri, S.H., LL.M. (Analis Hukum Ahli Muda) dan  
2. Sastra Wijaya, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama)
- Peserta : Tim Penyusunan Raperbup tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (daftar hadir terlampir)
- Susunan Acara :
1. Pembukaan, Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur pada pukul 08.30 WIB.
  2. Pembahasan:
    - a. Asisten, karena aturan sudah ada yaitu PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, jadi pembahasan ini segera ditetapkan, perhatikan apa yang menjadi arahan pusat, karena ini sudah menjadi tanggungjawab kita bersama, semoga berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
    - b. Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), Raperbup sudah disesuaikan dengan *template* yang ada, untuk menimbang disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Konsideran mengingat ditambahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- c. Bab I Ketentuan Umum, normatif.
- d. Haryanto (Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur), terkait judul Perda dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 tanpa menyebutkan Anggaran, kalau kita lihat *draft* ada Tahun Anggaran 2025, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah bukan Pemerintah Daerah. Kemudian *draft* Pasal 3 Ayat (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, kata paling banyak dihapus.
- e. Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf d Pimpinan BLUD tidak dicantumkan (dihapus), dan untuk pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas susunannya disesuaikan.
- f. Bagian Organisasi, Pasal 2 ayat (2) huruf d Fungsional Utama belum ada di Kabupaten Belitung Timur jadi sesuai kesepakatan dihapus.
- g. Kuspianto (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Pasal 3 ayat (1) huruf e yang menyatakan “tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”. Sebenarnya Pemerintah Pusat memberikan kebebasan secara fleksibel, untuk PD di Kabupaten Belitung Timur kami pastikan sudah dianggarkan. Kalau tidak cukup nanti akan dilakukan pergeseran.
- h. Amrullah, S.H. (Kabag Hukum) dalam ayat (4) huruf a dihapus, sehingga format sesuai dengan *template* THR dan Gaji Ketiga Belas hal percepatan pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
- i. Ditambahkan ayat (5) “Besaran, ketentuan, dan syarat pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan”.
- j. dr. Vonny (Direktur RSUD), harus dihitung terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan BLUD pada RSUD. Kondisi saat ini ada kontrak dari anggaran BLUD dan ada Kontrak dari APBD, yang dikhawatirkan akan terjadi ribut antar pegawai non ASN dari APBD.
- k. Pegawai non ASN dari anggaran BLUD pada RSUD sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dan mendapat besaran 50% (lima puluh persen), sedangkan calon PPPK ada 113 (seratus tiga belas) jadi semua pegawai ada 144 (seratus empat puluh empat) orang.
- l. Ns. Dianita (Kepala Dinas Kesehatan), yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah untuk Puskesmas tidak bisa memberikan karena anggaran tidak dialokasikan, kalau di RSUD alokasi anggaran ada, tapi apabila dilaksanakan takutnya ada kecemburuan sosial sedangkan sama sama pegawai non asn melalui BLUD baik dari RSUD dan Puskesmas.
- m. Fitri Zakia (Setwan), secara Implisit harus dikunci, memang berbeda dengan perusahaan *outsourcing*.
- n. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kata paling banyak dihapus.
- o. Bab III dan Bab IV, pembayaran sesuai *template*.
- p. Bab V, normatif.

- q. Mathur Noviansyah (Sekda), memberikan arahan dan menegaskan agar memperhatikan apa yang menjadi arahan pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - r. Gaji Pegawai non ASN untuk bulan maret dibayarkan lebih awal tanggal 26 Maret 2025 yang seharusnya baru dapat dibayarkan bulan April 2025 karena untuk tahun ini tidak dapat gaji bulan tertentu.
  - s. Yang menjadi konsen saat ini bagaimana dengan pegawai non ASN yang ditugaskan pada BLUD, yang belum 1 (satu) tahun, bisa asalkan dalam kontrak pengangkatan dicantumkan mendapat THR.
  - t. Berdasarkan kajian dan pendapat dari undangan rapat bahwa pegawai non ASN yang berkontrak di Bidang BLUD dapat diberikan THR sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
  - u. Perbup Nomor 28 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi BLUD Bidang Kesehatan juga harus diperhatikan.
  - v. Pegawai non ASN pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak diberikan THR.
  - w. Danial, S.H. (Sekban), semua pegawai non ASN masuk dalam kategori pegawai BLUD pada RSUD.
3. Penutup, Rapat ditutup oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur atas izin Sekda pada pukul 15.40 WIB.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Notulis 1,




ILANNUR FITRI, S.H., LL.M.  
NIP.19800714 201001 2 019

Notulis 2,



SASTRA WIJAYA, S.H.  
NIP.19921104 202321 1 015

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum,



AMRULLAH, S.H.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP.19710602 200604 1 005